



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Mengingat Undang-Undang Yang Bersangkutan Pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Fadjar Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 292 UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana Dengan Denda Sebesar Rp.99.000 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);
2. Memerintahkan Mengembalikan Barang Bukti Dan Jika Terdakwa Telah Menyetorkan Uang Titipan Denda Melalui Bank, Agar Kelebihan Uang Titipan Denda Dikembalikan Kepada Terdakwa Setelah Dikurangi Denda, Biaya Perkara, Dan Biaya Leges Sebagaimana Putusan Ini;

Diputuskan Pada Hari Ini,Rabu, Tanggal,16 Bulan,November, 2016 Oleh Hakim Tersbeut Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Serta Dihadiri Panitera Dan Terdakwa / Wakilnya (Hadir Terdakwa)

Panitera Pengganti

Hakim

Adi Anto,SH.MH

Yusti Cinianus Radjah.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTI CINIANUS RADJAH,SH